

**PERAN ORANG TUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
SELAMA MASA TUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUKSALMINA

**Mahasiswa Fakultas Syri'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 200101057**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H**

**PERAN ORANG TUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
SELAMA MASA TUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

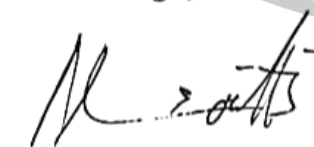
MUKSALMINA

**Mahasiswa Fakultas Syri'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 200101057**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Alimuddin, MA

NIP: 197503122006041002

Pembimbing II,



Yuhasniibar, M.Ag

NIP: 19790805201003200

**PERAN ORANG TUA DAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
SELAMA MASA TUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 21 Agustus 2026 M
8 Rabiul Awal 1448 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197503122006041002

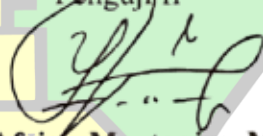
Sekretaris


Yuhasnibar, M.Ag.
NIP: 19790805201003200

Penguji I


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004

Penguji II


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Kamaruzzaman. M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muksalmina
NIM : 200101057
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2026

Yang menerangkan




Muksalmina

ABSTRAK

Nama/Nim : Muksalmina/200101057
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Tunangan (Studi Kasus Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 21 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Dr. Alimuddin, MA
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Peran, Pergaulan, Tunangan*

Pergeseran praktik pergaulan pasangan bertunangan yang berpotensi melampaui batas syariat Islam serta belum optimalnya peran orang tua dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan menjadi masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah peran orang tua, peran tokoh masyarakat, serta praktik pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dalam perspektif *fiqh munakahat*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi dengan para orang tua yang memiliki anak usia tunangan serta tokoh masyarakat yang terdiri dari Imum Syik, Keuchik, dan Teungku Gampong di Kecamatan Sakti. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Orang tua di Kecamatan Sakti berperan dominan dalam menjaga pergaulan anak selama masa tunangan melalui bimbingan dan pengawasan berbasis nilai agama dan adat. Pengawasan ini menegaskan batasan pergaulan sesuai syariat Islam agar tunangan tidak disalahartikan sebagai izin berpacaran. Keterlibatan keluarga menjadi upaya penting dalam mempersiapkan anak menuju pernikahan. Tokoh masyarakat berperan aktif mengawasi pergaulan pasangan tunangan melalui pendekatan edukatif, moral, administratif, dan penegakan adat. Tokoh agama dan khatib masjid menegaskan bahwa tunangan masih berstatus *ajnabi* serta mendorong percepatan pernikahan bila diperlukan. PJ Keuchik bersama perangkat gampong menegakkan aturan adat dan pengawasan wilayah demi menjaga ketertiban dan marwah gampong. Pengawasan pasangan tunangan di Kecamatan Sakti mencerminkan penerapan *fiqh munakahat* yang selaras dengan adat Aceh dan syariat Islam, dengan menegaskan bahwa tunangan hanya sebatas janji menikah. Sinergi orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga adat menjadi upaya preventif kolektif untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan moralitas masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Orang Tua Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Tunangan (Studi Kasus Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. Alimuddin, MA, Pembimbing Pertama
5. Yuhasnibar, M. Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Pengelola perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang memberi kasih sayang kepada penulis serta dengan sabar membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu. Kepada Allah SWT, penulis memohon taufiq dan hidayah agar segala niat dan usaha ini bernilai kebaikan. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh 12 Agustus 2026
Penulis

Muksalmina



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
al-hikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَمَّ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah

Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Peran Tokoh Masyarakat.....	47
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Foto kegiatan wawancara
3. Foto kegiatan observasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan data	11
5. Objektivitas dan Validasi Data	12
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KONSEP PERTUNANGAN DALAM ISLAM	14
A. Pengertian dan Landasan Hukum Pertunangan	14
B. Adab dan Batasan Pergaulan dalam Pertunangan.....	19
C. Hal-hal yang Harus Dihindari dalam Tunangan.....	28
D. Tujuan dan Hikmah Pertunangan	30
BAB TIGA PERAN ORANG TUA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA TUNANGAN	35
A. Gambaran Umum Geografis Kec. Sakti	35
B. Bentuk Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan.....	37
C. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan.....	44
D. Praktik Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Dalam Perspektif <i>Fiqh Munakahat</i>	50

BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertunangan atau *khitbah* merupakan salah satu fase penting dalam proses menuju pernikahan. Secara sosial, pertunangan sering dipahami sebagai ikatan awal antara dua individu yang bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, masa tunangan tidak hanya dianggap sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai pengikat sosial antara dua keluarga besar. Namun, secara syar'i, pertunangan bukanlah pernikahan. Pertunangan tidak menghalalkan hubungan fisik dan tetap menuntut adanya batasan interaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada titik inilah sering muncul kesalahpahaman, di mana sebagian masyarakat beranggapan bahwa setelah bertunangan, pasangan diperbolehkan untuk berinteraksi lebih bebas layaknya pasangan suami istri. Pandangan keliru tersebut justru melahirkan potensi pelanggaran syariat dalam kehidupan sosial.¹

Islam menegaskan bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan harus senantiasa dijaga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

AR - RANIRY

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur 24: Ayat 30)

Surat ini menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan diri,

¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 515.

termasuk dalam konteks masa pertunangan.²

Begitu pula dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه
البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu al-Khair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan larangan khalwat yang sangat mungkin terjadi ketika pasangan tunangan berinteraksi tanpa pengawasan.³

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa praktik pertunangan sering diwarnai dengan perilaku yang kurang sejalan dengan tuntunan agama. Tradisi tukar cincin, saling berkunjung secara intensif, bepergian berdua, hingga bermedia sosial dengan kemesraan yang berlebihan kerap dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Padahal, beberapa di antara tradisi tersebut sejatinya berasal dari budaya non-Islam dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, tradisi yang menyerupai budaya luar Islam, apalagi yang membuka celah maksiat, seharusnya dihindari.⁴

Realitas di lapangan menunjukkan pergeseran nilai yang cukup mengkhawatirkan pada pasangan yang sedang menjalani masa tunangan di Kecamatan Sakti. Fenomena yang kini lazim terlihat bukan hanya sekadar berboncengan sepeda motor, tetapi juga kebiasaan menghabiskan waktu berdua di tempat-tempat umum seperti warung kopi, lokasi wisata lokal, atau jalan-jalan

² Abdul Mu'iz Shaliha, Adab Berinteraksi Lawan Jenis Pada QR. An-Nur Ayat 30-31, *Jurnal El-Waroqoh*, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 207-209.

³ Alawi Abas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam*, (Bairut: Dar Al-Thaqofah Al-Islamiyah, 1969), hlm. 469.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 216.

sore tanpa didampingi *mahram*. Selain interaksi fisik, terjadi pula fenomena *khalwat* digital, di mana pasangan bebas melakukan panggilan video (*video call*) hingga larut malam di kamar masing-masing tanpa pengawasan orang tua. Keberanian untuk tampil berdua layaknya suami istri juga sering ditunjukkan saat menghadiri undangan pesta perkawinan kerabat. Meskipun para tokoh masyarakat dan Teungku Imum di gampong telah berulang kali menyampaikan teguran, namun lemahnya kontrol sosial dan sikap permisif dari sebagian orang tua membuat praktik ini terus berlangsung dan seolah boleh dilakukan.

Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing, mendidik, dan mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tetap sesuai dengan norma agama dan sosial. Pengawasan yang konsisten dapat menjadi benteng utama agar anak tidak terjebak dalam perilaku yang menyimpang, terutama pada masa pertunangan yang rawan interaksi berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, termasuk memantau pergaulan dan memberikan teladan yang baik, dapat menurunkan risiko perilaku menyimpang seperti pacaran bebas dan hubungan pranikah yang dilarang. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga menjadi faktor kunci untuk mengarahkan anak pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan masyarakat.⁵

Selain orang tua, tokoh masyarakat juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, memiliki pengaruh yang kuat dalam mengawasi dan menegakkan norma sosial. Mereka berfungsi sebagai penjaga moral kolektif dengan mengingatkan serta menegur apabila terdapat perilaku yang menyimpang dari nilai agama. Hal ini sejalan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi kewajiban umat Islam secara sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ketika tokoh masyarakat aktif dalam memberikan nasihat dan pengawasan, praktik *khalwat* serta bentuk pelanggaran syariat pada masa

⁵ Jamiliya Susantin. Urgensi Kontinuitas Pengawasan Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Anak: Studi Pada Anak Hamil di Luar Nikah, *Jurnal Kariman*, Vol. 1 No. 1 (2015). Hlm. 129-130.

tunangan dapat diminimalisir secara signifikan.⁶

Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa peran orang tua dan tokoh masyarakat sangat krusial untuk memastikan pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan berjalan sesuai tuntunan syariat. Tanpa adanya bimbingan, pengawasan, dan pendidikan yang memadai, masa pertunangan justru berpotensi menjerumuskan pasangan ke dalam perilaku yang dilarang agama. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih jauh bagaimana orang tua dan tokoh masyarakat menjalankan peran mereka, bentuk bimbingan dan pengawasan yang diberikan, serta sejauh mana pengaruhnya dalam menjaga norma agama di tengah masyarakat Kecamatan Sakti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan.
2. Bagaimana bentuk peran tokoh masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan.
3. Bagaimana praktik pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dalam perspektif *fiqh munakahat*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan.
2. Untuk mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam mengawasi pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan.
3. Untuk mendeskripsikan praktik pergaulan laki-laki dan perempuan

⁶ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 9.

selama masa tunangan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dalam perspektif *fiqh munakahat*.

D. Kajian Pustaka

Kajian Kepustakaan pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Mahmud Suyuti berjudul *“Padangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”* yang ditulis pada tahun 2021 artikel ini membahas tentang Pandangan tokoh masyarakat terhadap pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* menekankan pentingnya mematuhi syariat Islam, karena keduanya belum berstatus halal (muhrim). *Khitbah* hanya merupakan ikatan awal menuju pernikahan tanpa mengubah status hukum hubungan mereka. Oleh sebab itu, interaksi seperti berboncengan, berdua, pergi bersama, atau bersentuhan fisik dianggap haram. Pasangan dianjurkan untuk tetap menjaga batasan, seperti bepergian ditemani wali atau mahram, kecuali jika telah melakukan nikah siri. Hukum Islam mengatur ketat hubungan lawan jenis yang belum mahram, termasuk larangan berdua dan memandang dengan syahwat, kecuali untuk tujuan pernikahan yang disertai maslahat dan tetap dalam batas syariat.⁷ Perbedaan dalam artikel ini, Penulis melakukan analisis mendalam mengenai peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina, mengawasi, serta membentuk pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa tunangan, dengan fokus kajian di Kecamatan Sakti.

Artikel yang ditulis oleh Hafidzotul Qur’ani berjudul *“Pandangan Imam*

⁷ Mahmud Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, (2021), Vol. 2, No. 2, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*.

Syafi'i dan Imam Maliki Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Pertunangan” yang ditulis pada tahun 2024 artikel ini membahas tentang pandangan Imam Syafi'i mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan dengan pandangan Imam Maliki memiliki perbedaan dan kesamaan pemikiran yakni sama-sama membatasi bertemu berdua saja tanpa ditemani oleh mahram dari salah satunya dan perbedaan pemikiran dari keduanya yakni dalam memandang perempuan pinangannya Imam Maliki memiliki aturan yang lebih longgar dari aturan Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja sedangkan Imam Maliki boleh melihat wajah, kedua telapak tangan juga kedua kaki. Berkaitan dengan tradisi pertunangan di masyarakat karanganyar yakni tradisi yang berlaku di masyarakat perlu diarahkan kembali ke hukum syariat yang berlaku.⁸ Letak perbedaannya penulis hanya mengkaji bagaimana peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina, mengawasi, serta membentuk pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa tunangan, dengan fokus kajian di Kecamatan Sakti.

Artikel yang ditulis oleh Annayya Fatin berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin Di Desa Tiba Raya (Studi Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)”* yang ditulis pada tahun 2023 artikel ini membahas tentang pergaulan calon pengantin selama masa *khitbah* sering kali melampaui batas syariat, seperti berdua dan jalan bersama, dengan alasan saling mengenal. Praktik ini dipengaruhi oleh keinginan pribadi, pendidikan, kondisi sosial, dan sikap keluarga. Dalam pandangan hukum Islam, *khitbah* hanyalah janji menuju pernikahan, bukan izin untuk bergaul bebas.⁹ Letak perbedaannya penulis melakukan analisis mendalam mengenai peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina, mengawasi, serta membentuk pola pergaulan

⁸ Hafidzotul Qur'ani, *Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Pertunangan*, *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1 (1): 1-6, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, 2024.

⁹ Annayya Fatin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin Di Desa Tiba Raya (Studi Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

antara laki-laki dan perempuan pada masa tunangan, dengan fokus kajian di Kecamatan Sakti.

Artikel yang ditulis oleh Mohamad Ali Fikri dan Moh. Hasin berjudul *“Pandangan HAM dan Ulama’ Syafi’iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah”* yang ditulis pada tahun 2021 penelitian ini membahas pergaulan lawan jenis selama masa *khitbah* yang dalam praktiknya sering melampaui batas dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Padahal, pergaulan semacam ini bertentangan dengan pandangan Hukum Islam dan HAM, karena mengandung potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian dan moralitas. Dalam perspektif ulama Syafiiyah, kebiasaan tersebut jelas tidak dibenarkan. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini perlu dilakukan secara ilmiah dengan pendekatan literatur dan kajian hukum.¹⁰ Perbedaan dalam artikel ini, penulis menganalisis lebih dalam bagaimana peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina, mengawasi, serta membentuk pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa tunangan, dengan fokus kajian di Kecamatan Sakti.

Artikel yang ditulis oleh Khairuddin berjudul *“Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam”* tahun 2024 artikel ini membahas tentang pergaulan pasca pertunangan. dalam hukum Islam tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama walupun mereka telah melakukan pertunangan, menjaga jarak supaya tidak sering ketemu adalah salah satu solusi untuk menghdari hal yang dilarang dalam tuntunan agama Islam.¹¹ Letak perbedaanya penulis melakukan analisis mendalam mengenai peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina, mengawasi, serta membentuk pola pergaulan antara laki-laki dan

¹⁰ Mohamad Ali Fikri dan Moh. Hasin, *Hukum Pergaulan Pasangan Tunangan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’iyah (Studi Kasus Di Kec. Perbaungan Kab. Sergai)*, Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah, Vol. 2, No. 2, 2021.

¹¹ Khairuddin, *Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal of Dual Legal System*, Vol. 1, No. 1, STAI Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil, 2024.

perempuan pada masa tunangan, dengan fokus kajian di Kecamatan Sakti.

Jurnal yang ditulis oleh Abdur Rakib berjudul “*Pergaulan Dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma’na Al-Haml Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura*” tahun 2019 jurnal ini membahas tentang interaksi sosial pasangan tunangan di Madura, khususnya praktik berboncengan motor selama masa pertunangan, yang seringkali berbenturan dengan aturan syariat terkait larangan *khalwat*.¹² Perbedaan dalam artikel ini, penulis menganalisis lebih dalam bagaimana peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam membina, mengawasi, serta membentuk pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa tunangan, dengan fokus kajian di Kecamatan Sakti.

Berdasarkan artikel diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum riset ini membahas tentang peran ulama dayah terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan. Penulis dapat membuktikan dan membedakan riset ini dengan research-research tersebut. Melalui kajian pustaka yang disebutkan di atas. Penulis dapat menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dan dasar awal dalam melakukan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai, maka peneliti dengan ini memberikan gambaran definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi sebagai berikut:

1. Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

¹² Abdur Rakib, *Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma’na al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura, At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, No. 1 Tahun 2019

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 751.

sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, peranan berkaitan erat dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, karena kedudukan memberikan hak dan kewajiban yang kemudian diwujudkan melalui perilaku atau tindakan.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa peranan mencakup beberapa hal, yaitu norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, konsep mengenai tindakan yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat, serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.¹⁴

2. Orang Tua

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah orang tua memiliki beberapa makna utama. Pertama, merujuk pada ayah dan ibu kandung, yakni pasangan yang secara biologis bertanggung jawab atas anak mereka. Kedua, orang tua dapat berarti orang yang dituakan sosok yang dihormati karena usia, pengalaman, atau kebijaksanaannya.¹⁵

3. Tokoh Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia tokoh masyarakat memiliki dua kata, tokoh memiliki beberapa makna, salah satunya adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya).¹⁶ Sedangkan masyarakat sekumpulan orang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.¹⁷ Dengan demikian, tokoh masyarakat dapat dipahami sebagai seseorang yang diakui dan dihormati dalam lingkungan sosial karena perannya, kedudukan atau pengaruhnya di Tengah Masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, istilah *tokoh masyarakat* menjelaskan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 213.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 854.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 1536.

¹⁷ Ibid., hlm. 924.

individu yang memiliki posisi sosial penting atau pengaruh signifikan, sehingga dianggap sebagai figur yang mewakili atau memiliki kredibilitas tinggi di komunitasnya. Tokoh seperti ini sering diandalkan oleh masyarakat untuk memimpin, memberi teladan, atau menjadi penggerak dalam berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁸

4. Pergaulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian pergaulan berasal dari kata “gaul” yang berarti bergaul, kehidupan Masyarakat, atau suatu yang mempengaruhi kepribadian.¹⁹

5. Tunangan

Tunangan berasal dari bahasa arab yaitu *khitbah* artinya melamar atau meminang. Menurut etimologi, melamar atau meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tunangan adalah bakal istri atau suami, sedangkan perbuatannya dalam KBBI disebut dengan pertunangan.²¹

F. Metode Penelitian

Sub bahasan ini mengemukakan tujuh poin yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas daya, serta teknik analisis dan pedoman penulisan.

1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum.²² Pada kajian

¹⁸ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1972), hlm. 10.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 421.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 73-74.

²¹ Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, cetakan Keempat (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 901.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media

penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam penelitian hukum empiris, yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah pendekatan menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Kasus yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian hukum dibagi ke dalam dua jenis yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis-sosiologis-empiris).²³ Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis-empiris yaitu meneliti dari sisi praktik di lapangan terkait dengan perang orang tua dan tokoh masyarakat dalam pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa tunangan. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan analisis normatif terkait dengan perspektif para tokoh agama dan masyarakat mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa tunangan.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat di Kecamatan Sakti. Juga diperoleh dari hasil observasi dan studi dokumentasi.
- b. Data Sekunder: diperoleh dari kitab-kitab fikih, qanun syariat Islam, peraturan daerah, artikel jurnal ilmiah, serta literatur akademik yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu:

Group, 2017), hlm. 134.

²³ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 236.

- a. Observasi, merupakan tindakan melihat serta memperhatikan kasus-kasus hukum terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa tunangan dan pengawasan dari orang tua dan masyarakat sekitar serta mencatatnya dalam catatan observasi.
- b. Wawancara, yaitu tindakan peneliti dengan mewawancarai informan dan responden penelitian. Berupa tanya jawab. Informan penelitian ini adalah pihak yang secara langsung terlibat atau yang mengalami kasus hukum seperti laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan karena mereka mengalami langsung pola pergaulan, batasan, aturan keluarga/adat, dan pengaruh tokoh masyarakat. Adapun responden adalah pihak yang merespon masalah hukum yang dikaji, terdiri dari tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan serta pihak lainnya yang relevan.
- c. Studi dokumentasi, merupakan data yang penulis kumpulkan dari data di Kecamatan Sakti berupa qanun, dokumen adat, dan literatur hukum Islam yang menjadi acuan dalam masyarakat.

5. Objektivitas dan Validasi Data

- a. Objek penelitian adalah peran orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam membimbing, mengawasi, serta memberikan pengetahuan kepada pasangan tunangan di Kecamatan Sakti.
- b. Validasi data dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan:

- a. Reduksi data: memilah informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumen.
- b. Penyajian data: menyusun narasi deskriptif tentang bentuk peran

orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pergaulan selama masa tunangan.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menyimpulkan bagaimana peran orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama berpengaruh terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan, serta kesesuaiannya dengan norma agama dan adat.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing-masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab satu pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, objektivitas dan validasi data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua, Pembahasan pengertian pertunangan, landasan hukum pertunangan, adab dan batasan pergaulan dalam pertunangan, karakteristik pertunangan, perempuan yang boleh dan dilarang untuk dipinang, tatacara dan tahapan pertunangan, hal-hal yang harus dihindari dalam tunangan, memandang *mukhtubah* (perempuan yang dipinang), dan tujuan dan hikmah pertunangan.

Bab tiga peran orang tua dan tokoh masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan, gambaran umum geografis Ke. Sakti, peran orang tua, bentuk peran orang tua, bentuk peran tokoh masyarakat.

Bab empat, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP PERTUNANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Landasan Hukum Pertunangan

Dalam bahasa arab tunangan disebut dengan *khitbah*. Kata *khitbah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *khataba-yakhtubu-khatban-khitaban* yang berarti meminang.¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, mahasiswa, dan umum disebutkan bahwa meminang adalah meminta seorang perempuan kepada walinya untuk dijadikan isteri; melamar.² Dalam kamus yang sama, melamar adalah meminta perempuan untuk dijadikan isteri; mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan.³

Dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, meminang diistilahkan dengan *khitbah*. Abdullah bin Mahazy al-Syarqawy dalam kitabnya *al-Syarqawy 'ala Syarh al-Tahrir* menyebutkan bahwa:⁴

الخطبة هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة سواء كان منها أو من وليها أو سيدها
Artinya: *Khitbah merupakan permintaan nikah oleh khatib (peminang) kepada perempuan yang dipinang, baik langsung melalui dirinya, walinya, atau sayyidnya.*

Lain halnya dengan Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, beliau mendefinisikan *khitbah* dengan:

الخطبة هي اظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة واعلامها ووليها بذلك وقد تكون مباشرة من الخاطب او بواسطة اهله

Artinya: *Khitbah yaitu menampakkan keinginan menikah dengan seorang perempuan tertentu, lalu ia memberitahukan kepada walinya. Dan*

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 118.

² Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Bandung; Ruang Kata, 2014), hlm. 435.

³ Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa...*, Hlm. 328.

⁴ Al-Syarqawy, Abdullah bin Mahazy, *Al-Syarqawy 'ala al-Tahrir*, (Surabaya: Haramain, t.t), hlm. 243.

*sesungguhnya pemberitahuan itu dilakukan langsung dari yang meminang atau melalui perantara keluarga.*⁵

Dari dua definisi di atas, terlihat jelas para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan *khitbah* adalah permohonan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada wali perempuan atau kepadanya langsung untuk meminta kesediaannya menikah.

Secara sosial, pertunangan juga berfungsi sebagai mekanisme pengenalan antara dua keluarga. Islam menempatkan pernikahan bukan hanya sebagai hubungan pribadi, tetapi juga hubungan sosial antara dua keluarga besar. Karena itu, masa pertunangan dapat digunakan untuk saling mengenal lebih dalam tentang latar belakang, kepribadian, dan lingkungan calon pasangan, sehingga meminimalkan konflik setelah pernikahan berlangsung. Namun, interaksi tersebut tetap harus berada dalam koridor syariat yang menjaga kehormatan dan batas pergaulan.⁶

Pertunangan dalam Islam juga tidak boleh mengandung unsur paksaan. Prinsip *ridha* atau kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat utama. Seorang wali tidak boleh memaksakan anak perempuannya untuk menerima lamaran jika ia tidak setuju. Demikian pula, seorang perempuan berhak menolak lamaran yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi ﷺ: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis dimintai izinnya terhadap dirinya.” (HR. Muslim). Dengan demikian, pertunangan harus berlandaskan pada persetujuan dan kesadaran kedua calon mempelai.⁷

Dalam praktiknya, pertunangan sering disertai dengan pemberian tanda atau hadiah seperti cincin, kain, atau sejumlah uang sebagai simbol keseriusan.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jld. VII, Cet. XXXI, (Suriah: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 24.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 154.

⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 1421.

Namun menurut pandangan hukum Islam, pemberian tersebut tidak termasuk rukun atau syarat sahnya pertunangan. Barang-barang itu hanya bersifat simbolik dan tidak memiliki konsekuensi hukum apabila pertunangan batal. Para fuqaha berpendapat bahwa jika pertunangan dibatalkan, maka barang yang diberikan dapat dikembalikan selama belum ada akad nikah, kecuali bila telah dihibahkan tanpa syarat.⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membatalkan pertunangan. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa membatalkan pertunangan diperbolehkan karena tidak termasuk akad yang mengikat. Namun, dari sisi etika Islam, pembatalan hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan disertai alasan yang jelas untuk menghindari fitnah atau keretakan hubungan antar keluarga. Prinsip akhlak dan adab tetap diutamakan dalam setiap tahap kehidupan umat Islam, termasuk dalam urusan pertunangan.⁹

Dengan demikian, pertunangan dalam Islam merupakan tahap awal menuju pernikahan yang dibenarkan syariat, namun tidak memiliki akibat hukum seperti akad nikah. Ia berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kesesuaian pasangan dan mengokohkan niat baik kedua belah pihak. Pertunangan hendaknya dijalankan dengan menjaga adab, kehormatan, dan batas-batas pergaulan yang diajarkan Islam. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.¹⁰

Khitbah bukan syarat sahnya pernikahan. Jika pernikahan berlangsung tanpa didahului oleh *khitbah*, maka pernikahan tersebut tetap sah. Imam al-Ghazali mengatakan *khitbah* termasuk perkara sunnah yang diajarkan Rasulullah

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm. 32.

⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 118.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 246.

Saw.¹¹ Beliau melamar 'Aisyah, putrinya Abu Bakar melalui Khaulah, istrinya Utsman Ibn Mazh'um. Abu Bakar pun menerima lamaran dari Rasulullah setelah memastikan bahwa keluarga Muth'im tidak berniat lagi untuk melanjutkan hubungan dengan keluarganya, lalu beberapa waktu kemudian Khaulah juga mendatangi Saudah untuk melamarnya. Ini membuktikan bahwa *khitbah* telah diajarkan oleh Rasulullah sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan.¹²

Menurut mayoritas ulama, *khitbah* adalah perkara yang dibolehkan karena telah diterangkan Allah SWT. dalam firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۝

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah [2]: 235).¹³

Khitbah bukan akad nikah, bukan pula prosesi setengah nikah yang memperbolehkan seorang laki-laki bebas melakukan hal-hal yang dilarang agama. *Khitbah* bertujuan untuk mengamankan perempuan agar tidak ada laki-laki lain yang meminangnya.¹⁴

Dengan kata lain, *khitbah* merupakan sebuah konsep ”pacaran berpahala”

¹¹ Al-Syirbiny, Muhammad bin Ahmad al-Syirbiny al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 245.

¹² Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Cet. II, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 198.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 38.

¹⁴ Arif Rahman Lubis, *Open Your Heart, Follow Your Prophet*, Cet. II, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2013), hlm. 169.

dari dispensasi agama sebagai media legal hubungan lawan jenis untuk saling mengenal sebelum memutuskan menjalin hubungan suami isteri. Konsep hubungan ini sangat dianjurkan bagi seseorang yang telah menaruh hati kepada lawan jenis dan bermaksud untuk menikah. Akan tetapi hubungan ini harus tetap terbingkai dalam nilai-nilai kesalihan, sehingga kedekatan hubungan yang bisa menimbulkan potensi fitnah sudah di luar konsep ini.¹⁵

Di Indonesia, hukum pertunangan juga diakomodasi secara sosial dan legal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 11 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “peminangan dapat dilakukan secara langsung antara calon mempelai atau melalui perantara.” Meskipun KHI tidak mengatur secara mendalam akibat hukum dari khitbah, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional mengadopsi praktik khitbah sebagai bagian dari adat kebiasaan umat Islam yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁶

Dalam perspektif sosiologis, pertunangan memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Tahap ini memberikan kesempatan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal dan membangun kesepahaman, sehingga menghindari konflik di masa mendatang. Islam menempatkan nilai musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai unsur penting dalam proses ini. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 38 tentang pentingnya bermusyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan bersama.¹⁷

Secara yuridis, pertunangan tidak menciptakan ikatan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Artinya, masing-masing pihak masih memiliki kebebasan untuk membatalkan pertunangan jika ditemukan alasan

¹⁵ Tim DIFA '07, *Manhaj Solusi Umat Menjawab Problematika Kekinian*, Cet. I, (Kediri: Lirboyo Press, 2007), hlm. 154.

¹⁶ Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazha 'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 83.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991), hlm. 15.

syar'i yang kuat, seperti ketidaksesuaian akhlak atau tidak terpenuhinya syarat agama. Namun, pembatalan khitbah tanpa alasan yang jelas dianggap tidak etis karena dapat menimbulkan kerugian moral dan sosial bagi pihak lain. Oleh sebab itu, walaupun tidak bersifat mengikat, khitbah menuntut tanggung jawab moral dan komitmen dari kedua belah pihak.¹⁸

Hukum Islam juga menekankan adab dalam membatalkan pertunangan. Ulama menganjurkan agar pembatalan dilakukan dengan cara yang baik, tanpa memermalukan atau merugikan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 231 yang menyeru agar hubungan laki-laki dan perempuan dijaga dengan *ma'ruf* (cara yang baik) dan tidak menzalimi satu sama lain. Dengan demikian, meskipun pertunangan bukan akad yang mengikat secara hukum, ia tetap berada dalam lingkup tanggung jawab moral dan akhlak Islam.¹⁹

Dengan melihat keseluruhan sumber hukum di atas yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', kaidah fikih, dan KHI, dapat disimpulkan bahwa pertunangan dalam Islam merupakan praktik sosial yang diakui dan dibolehkan. Ia berfungsi sebagai tahap penjajakan sebelum akad nikah dan bertujuan menjaga kehormatan serta kemaslahatan kedua belah pihak. Pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum pernikahan, namun menuntut komitmen moral dan tanggung jawab etis agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, khitbah menjadi bagian penting dalam tata hukum Islam yang merepresentasikan keseimbangan antara nilai syar'i dan adat sosial masyarakat Muslim.

B. Adab dan Batasan Pergaulan dalam Pertunangan

Status pertunangan (*khitbah*) secara mutlak tidak mengubah kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya tetap dianggap sebagai *ajnabi* (orang asing) yang tidak memiliki hubungan mahram. Para ulama sepakat

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 246.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 71.

bahwa *khitbah* hanyalah merupakan mukadimah atau janji untuk menikahi (dan sama sekali belum berstatus sebagai akad yang menghalalkan hubungan. Oleh karena itu, segala batasan syariat yang berlaku bagi orang asing, seperti haramnya melihat aurat, larangan bersentuhan fisik, hingga larangan berduaan di tempat sepi (*khalwat*), tetap berlaku secara penuh tanpa pengecualian. Penegasan status ini sangat krusial untuk meluruskan kesalahpahaman sosial yang kerap menganggap pertunangan sebagai fase “setengah halal” atau memberikan kelonggaran pergaulan, padahal dalam kacamata hukum Islam, tidak ada pergeseran status hukum apapun antara laki-laki dan perempuan tersebut sebelum kalimat ijab kabul diucapkan.

Salah satu adab utama dalam fase pertunangan ialah menjaga niat yang lurus dan mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga halal. Adab ini menuntut bahwa calon tunangan tidak melihat fase pertunangan sebagai “pra-nikah bebas”, tetapi sebagai masa persiapan yang penuh tanggung jawab. Dalam perspektif syariat, pasangan yang bertunangan masih termasuk pihak yang belum halal bagi satu sama lain secara penuh, sehingga interaksi harus dibatasi. Oleh karena itu tujuan pertunangan bukan sekadar kenyamanan emosi, melainkan pembentukan karakter dan kesiapan menikah. Oleh karenanya, adab dalam pergaulan sangat penting agar ketakwaan dan kehormatan tetap terjaga.²⁰

Selain niat, adab pertemuan calon tunangan juga harus dijalankan dengan etika yang jelas: misalnya di hadapan mahram atau dalam situasi terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau syahwat, karena hubungan belum halal sepenuhnya. Banyak kajian menunjukkan bahwa batasan fisik seperti tidak berduaan-duaan (*khalwat*) dan menghindari kontak fisik yang tidak perlu adalah bagian dari adab pergaulan calon suami-istri.²¹ Dengan demikian, menjaga kesopanan,

²⁰ Widodo, P., Abubakar, A., Irham, M., Mariani, M., & Rahim, Y, “Tahapan persiapan pra nikah perspektif Al-Qur'an”, *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 1–12.

²¹ Ramdhani, Dhani, “Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan pada

menghindari kesan hubungan yang sudah seperti suami-istri, adalah bagian dari adab yang dituntut. Sikap ini mencerminkan kesungguhan dan rasa hormat kepada pihak keluarga serta kepada Allah.

Adab berpakaian dan penampilan juga menjadi bagian penting dalam masa pertunangan. Islam menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang belum halal satu sama lain, harus menjaga aurat dan kesopanan dalam berpakaian serta berinteraksi.²² Pembahasan adab ini menunjukkan bahwa kesopanan visual bukan hanya kewajiban terhadap individu, tetapi juga menghindari timbulnya syak atau fitnah sosial. Dalam konteks pertunangan, apabila pasangan saling bertemu maka suasana harus tetap Islamik, tertib, dan menjaga kehormatan masing-masing. Dengan demikian, adab berpakaian tepat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dalam proses menuju pernikahan.

Pandangan dan ucapan juga perlu dikawal selama masa pertunangan. Islam melarang kata-kata yang menggoda atau menggunakan nada lembut yang bisa membangkitkan syahwat terhadap yang bukan mahram.²³ Dalam adab pergaulan calon tunangan, penting bahwa komunikasi tetap dalam batas yang baik, sopan dan tidak melewati batasan hubungan yang sah. Dengan menjaga lisan dan tatapan, maka potensi risiko sosial dan moral bisa ditekan. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh bahwa asal segala *mu'amalah* adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka jika pergaulan menimbulkan fitnah, maka hukumnya menjadi tercela.

Batasan jarak fisik juga menjadi aspek penting yang mesti diperhatikan dalam adab pertunangan. Dalam banyak kajian dinyatakan bahwa persentuhan

Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, *Al-Manhaj*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 5.

²² Hanisya Hairidha, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Studi Fikih Terhadap Mahasiswa Muslimah Dan Muslim.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. (2025), hlm. 1508–1515.

²³ Jienani, “Adab Bertunang dalam Islam,” *For The Rest of My Life*, 30 Maret 2012, <https://jienani.wordpress.com/2012/03/30/adab-bertunang-dalam-islam/>, (diakses pada 5 Januari 2026).

antara laki-laki dan perempuan yang belum halal adalah haram atau setidaknya sangat dibatasi.²⁴ Oleh karena itu, calon tunangan dianjurkan menghindari bersentuhan tangan, bersandar, atau aktivitas fisik yang menandakan hubungan intim. Dengan demikian, menjaga jarak fisik menjadi bentuk penghormatan dan persiapan menuju hubungan yang sah. Adab ini juga membantu menjaga akhlak dan meminimalkan risiko jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan.

Masa pertunangan hendaknya tidak dijadikan ajang pergaulan bebas atau pembebasan emosional tanpa batas. Islam memberikan peringatan bahwa pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum halal salah satu sebab munculnya kerusakan sosial. Maka adab menuntut agar calon pasangan dan keluarga masing-masing memiliki kontrol terhadap aktivitas bersama: frekuensi pertemuan, konteks pertemuan, serta siapa saja pendampingnya. Dengan demikian, adab bukan hanya tentang apa yang boleh tetapi juga apa yang harus dihindari agar tujuan pertunangan yaitu menuju nikah yang sah tercapai dengan baik.²⁵

Adab komunikasi keluarga juga penting dalam masa pertunangan. Tahap ini bukan hanya interaksi antara calon pasangan, tetapi antara kedua keluarga, agar terbentuk kesepakatan, saling mengenal latar belakang, dan memupuk rasa saling percaya. Dalam tradisi Islam, musyawarah keluarga dan restu wali sangat dianjurkan sebagai bagian dari adab menjalin hubungan menuju nikah.²⁶ Dengan melibatkan keluarga, maka bukan hanya pasangan yang berkomitmen, tetapi seluruh struktur sosial yang lebih besar turut menjaga kehormatan dan komitmen tersebut. Hal ini menguatkan bahwa pertunangan bukan sekadar hak individu, melainkan tanggung jawab sosial.

Waktu pertunangan sebaiknya tidak berlarut-larut tanpa kepastian

²⁴ Ibid.

²⁵ Sri Rahayu, "Bertunangan dalam Islam, Lebih dari Sekadar Janji Manis," *Harapan Rakyat*, 9 April 2025, <https://www.harapanrakyat.com/2025/04/bertunangan-dalam-islam-lebih-dari-sekadar-janji-manis/> (diakses pada 5 Januari 2026).

²⁶ Siti, F., "Pandangan Tokoh Agama tentang Pergaulan Pria dan Wanita ...", Raden Intan Repository (2022), hlm. 13.

menikah. Adab mengatakan bahwa semakin panjang masa tanpa tindak lanjut, semakin besar potensi kerusakan morals dan sosial.²⁷ Islam mendorong percepatan akad nikah setelah pertunangan agar kondisi “belum halal” tidak berkepanjangan yang bisa menimbulkan fitnah. Batasan waktu ini juga sebagai bentuk tanggung jawab moral calon pasangan agar tidak berlama-lama dalam status yang rentan disalahgunakan. Dengan demikian, adab meliputi sikap cepat bertindak bila kesiapan dan restu sudah ada.

Apabila dalam masa pertunangan terdapat perubahan atau pembatalan, adab menuntut agar hal itu dilakukan dengan baik, amanah, dan penuh tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa pembatalan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan pihak lain atau menyebabkan fitnah.²⁸ Adab ini mencerminkan rasa hormat kepada pihak lain dan menjaga kehormatan bersama. Dengan demikian, pertunangan meskipun bukan akad yang mengikat secara hukum, tetap memerlukan etika tinggi dalam pembatalan atau perubahan status.

Secara keseluruhan, adab dan batasan pergaulan dalam pertunangan dalam Islam memberikan landasan yang kokoh untuk membangun rumah tangga yang sehat, terhormat, dan diridhai Allah. Batasan-batasan tersebut bukan untuk mematikan pergaulan atau kasih-sayang, tetapi untuk menyalurkannya dalam kerangka halal dan bermartabat. Dengan menjaga adab, calon pasangan mempersiapkan diri tidak hanya secara emosional dan sosial, tetapi juga secara spiritual. Pola ini membantu mencegah keadaan yang merusak dan memfokuskan pada pembentukan sakinah, mawaddah, wa rahmah.²⁹

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum adanya akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan

²⁷ Iman, F.N., “Wawasan Al-Quran Karya M. Quraish Shihab: Sebuah Kajian”, *Jurnal Nun*, Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 62.

²⁸ Ramdhani, Dhani, “Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan ...”, hlm. 11.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 246.

tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat tentang kadar mahar bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau perempuan ter-*khitbah* telah menerima berbagai hadiah dari *khatib* (peminang) atau telah menerima hadiah yang berharga.³⁰ Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad yang menentukan kehidupan mereka.

Masa pertunangan dalam Islam pada hakikatnya hanyalah sebuah janji awal untuk menikah dan belum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selama akad nikah belum diucapkan, status kedua belah pihak tetap dianggap sebagai *ajnabi* atau orang asing yang bukan mahram, sehingga seluruh aturan syariat tentang interaksi lawan jenis tetap berlaku secara mutlak. Banyak masyarakat yang salah kaprah menganggap tunangan sebagai fase setengah halal, padahal tidak ada perubahan status hukum sama sekali hingga ijab kabul nikah dilakukan. Oleh karena itu, batasan aurat dan interaksi harus dijaga ketat sebagaimana interaksi dengan orang asing lainnya.

Syari'at Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang ingin di-*khitbah*, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan *khatib* (peminang) terhadap *makhtubah* (perempuan yang dipinang) merupakan bahagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketenteraman.³¹

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Terjm: Abdul Majid Khon), Judul Asli: *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 39.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 14.

Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang perempuan karena *khitbah* sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bersabda kepada al-Mughirah bin Syu'bah yang telah meng-*khitbah* seorang perempuan untuk dinikahnya: “Apakah kamu telah melihatnya?” Ia menjawab: “Belum”. Kemudian beliau bersabda:

انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

Artinya: *Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempererat kasih sayang antara kalian berdua.*

Demikian juga hadits dari Jabir, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَحَبَّبُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا (رواه ابو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka jika ia mampu melihat apa yang menarik hati untuk dinikahi, kerjakanlah. Jabir berkata: Kemudian aku meminang seorang perempuan yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya. (H.R. Abu Dawud)³²*

Mayoritas *fuqaha'* seperti Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh *makhtubah* (perempuan yang dipinang) yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah sebagai tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak

³² Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), Kitab An-Nikah, Bab Fi Ar-Rajuli Yanzuru Ila Al-Mar'ati Wa Huwa Yuridu Tazwijaha, No. Hadis 2082.

tangan dijadikan indicator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.³³

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat "*ma dhahara minha*" dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Kebolehan memandang terhadap perempuan yang di-*khitbah* didasarkan pada kondisi *dharurah*, yakni adanya unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan harus mengetahui secara jelas keadaan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya, karena ini akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan. Demikian juga diperbolehkan bagi masing laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain *khitbah*, seperti pengobatan, menerima persaksian, menerima persaksian, jual beli, dan lain sebagainya. Hal tersebut termasuk dalam katagori pengecualian dari hukum asal tentang keharaman laki-laki memandang perempuan lain yang bukan mahram, begitu pula sebaliknya.³⁴

Ketentuan memandang *makhtubah* (perempuan yang dipinang) dalam rangka *khitbah* untuk menikahnya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Objek yang dilihat hanya sebatas wajah dan telapak tangan
- b. Setelah adanya tekad yang kuat untuk menikahnya
- c. Ada harapan kuat bahwa *khitbah*-nya akan diterima
- d. Calon isteri diyakini tidak dalam ikatan pernikahan, masa '*iddah* atau telah menjadi pinangan orang lain

Waktu yang diperbolehkan untuk melihat *makhtubah* (perempuan yang dipinang) adalah pada saat seorang laki-laki memiliki *azam* (keinginan kuat) untuk menikah dan adanya kemampuan baik secara fisik maupun materil. Dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan hendaknya melihat perempuan sebelum *khitbah* dengan niat akan menikahnya, baik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan maupun sepengetahuan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan hukum bolehnya

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 11.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*, hlm. 11.

³⁵ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus...*, hlm. 403-404.

ketiga di antara keduanya. (H.R. Tirmidzi).³⁸

Keberadaan pihak ketiga atau mahram menjadi syarat mutlak jika pertemuan terpaksa harus dilakukan demi menjaga kesucian kedua belah pihak.

Selain batasan pandangan dan pertemuan, etika komunikasi atau pembicaraan antara tunangan juga diatur dengan ketat dalam Al-Quran. Komunikasi diperbolehkan selama membicarakan hal-hal yang penting, seperti persiapan pernikahan, namun tidak boleh mendayu-dayu atau menggunakan kata-kata yang dapat membangkitkan syahwat.³⁹ Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ۖ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ۖ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. Al-Ahzab: 32).

Ayat ini menjadi landasan bahwa percakapan harus dilakukan dengan tegas, wajar, dan seperlunya saja tanpa bumbu asmara yang belum waktunya.

C. Hal-Hal yang Harus Dihindari dalam Tunangan

Adapun hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan *khitbah* adalah sebagai berikut:

1. Ber-*khalwat* (menyendiri) dengan *makhtubah*

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan mahramnya dan *khitbah* bukanlah gerbang untuk menghalalkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu bahwa *khitbah* bukanlah akad nikah, bukan pula prosesi setengah nikah yang memperbolehkan seorang laki-laki

³⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 466, no. hadis 2165.

³⁹ M. Athar, "Konsep Komunikasi Pernikahan dalam Al-Quran", *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting Vol. 1 (2) tahun 2022*, hlm. 96–105.

bebas melakukan hal-hal yang dilarang agama. Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah yang masih dapat dibatalkan.

Syari'at Islam hanya memperbolehkan untuk melihat dan berbincang-bincang dengan ditemani oleh mahramnya, guna menghindari perbuatan maksiat. Jika menyendiri dengan *makhtubah* (perempuan yang dipinang) saja diharamkan, maka bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah lebih dilarang lagi.

Daloh kaitan ini, Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu al-Khair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Seorang yang ingin meng-*khitbah* haruslah berpegang teguh pada garis kesucian, secara psikologis akan mendapatkan penghargaan kepercayaan dari yang lain. Kepercayaan itu sangat besar harganya ketika mereka benar-benar telah menjadi pasangan suami isteri.

2. Tukar Cincin

Sudah menjadi kebiasaan umum orang-orang di zaman sekarang yaitu *khatib* (peminang) menyerahkan cincin tunangan kepada *makhtubah* (perempuan yang dipinang). Ia memegang tangan perempuan tunangannya, padahal ia bukan mahramnya lalu memasangnya di jari manis perempuan tersebut. Demikian juga sebaliknya, cincin emas yang menjadi simbol *khitbah* di zaman sekarang dipasangkan di jari *khatib* (peminang). Tidak ada dasar dalam pelaksanaan hal ini, yang ada perintah untuk tidak memegang yang bukan mahram dan laki-laki diharamkan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Lebih jauh lagi, ternyata

pelaksanaan tukar cincin ini adalah yang biasa dilakukan oleh bangsa Eropa yang berasal dari kebiasaan orang roma yang kemudian disahkan oleh kalangan gereja.⁴⁰ Maka secara tersirat perbuatan ini dilarang dan diharamkan oleh agama sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. (رواه النسائي)

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Laith, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Aflah Al-Hamadani, dari Abdullah bin Zureir, bahwa ia mendengar Ali bin Abi Talib berkata: Sesungguhnya Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam mengambil sutra dan memegangnya dengan tangan kanannya, dan mengambil emas dan memegangnya dengan tangan kirinya, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya dua benda ini haram bagi laki-laki dari umatku." (H.R. Al-Nasai).*⁴¹

D. Tujuan dan Hikmah Pertunangan

Pertunangan dalam Islam dapat dipahami sebagai tahap awal menuju pernikahan yang sah, sehingga salah satu tujuannya adalah memastikan kesiapan kedua belah pihak dalam aspek agama, akhlak, sosial, dan ekonomi. Melalui pertunangan, calon pasangan memiliki waktu untuk saling mengenal dalam rangka menjalankan komitmen yang lebih serius, bukan sekadar hubungan sementara tanpa tanggung jawab. Tahap ini juga memberikan kesempatan bagi keluarga masing-masing untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap latar belakang, karakter, serta keimanan calon pasangan. Dengan demikian, pertunangan bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari persiapan membangun

⁴⁰ Burhanuddin A. Gani, "Berjabat Tangan Dengan Linto Baroe Dan Dara Baroe Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, vol. 2, no. 2, Dec. 2022, Hlm. 146–63.

⁴¹ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i (Kitāb az-Zīnah, Bāb Tahrim al-Ḥarir wa ad-Dhahab 'alā ar-Rijāl, Hadis No. 5145)*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).

rumah tangga yang kuat berdasarkan syariat. Pendidikan pranikah ini membawa hikmah bahwa pengambilan keputusan menikah menjadi lebih matang dan terhindar dari keputusan emosional semata.⁴²

Tujuan lainnya ialah menjaga kehormatan dan meminimalkan risiko sosial yang muncul dari interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum halal satu sama lain. Dalam syariat Islam, pergaulan antara calon pasangan harus dilengkapi dengan adab dan batasan agar tidak membuka pintu fitnah ataupun kelalaian moral. Pertunangan memberikan kerangka yang sah sehingga aktivitas yang lazim dalam tahap ini tetap diatur oleh norma agama dan sosial. Hikmahnya adalah terbentuknya kesadaran bahwa tidak semua bentuk interaksi bebas boleh dilakukan, melainkan harus diarahkan menuju pernikahan yang halal. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan bermartabat bagi kedua pihak.⁴³

Pertunangan juga memiliki tujuan menjadi sarana musyawarah keluarga bukan hanya antar calon pasangan tetapi juga melibatkan wali dan pihak keluarga besar. Keterlibatan keluarga dalam proses pertunangan memperkuat landasan sosial dan memperjelas harapan masing-masing pihak. Ini penting karena pernikahan dalam Islam tidak hanya soal dua individu, namun juga penyatuan keluarga dan komitmen kolektif. Hikmah dari musyawarah ini adalah penguatan jaringan sosial dan persetujuan yang membawa rasa tenang, sekaligus menekan konflik di masa depan. Dengan demikian, tahap pertunangan juga memperkuat tanggung jawab sosial dan moral sebelum akad nikah.⁴⁴

Salah satu hikmah pertunangan ialah memberikan waktu evaluasi dan pembelajaran bagi calon suami-istri untuk mengenali tugas, hak, dan kewajiban

⁴² Indiarti Muafiqoh Munzillah, “Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam.” *Tsaqofah*, Vol. 4 No. 5 (2024), hlm. 3575–3588.

⁴³ Rahman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding.” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 98–111.

⁴⁴ Nofa Taufani Warda, “Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah (Studi Kasus Di KUA Pajajaran).” *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, vol. 2, no. 1 (2024), hlm. 357–62,

yang akan mereka emban setelah akad nikah. Selama masa pertunangan, calon pasangan dapat berdiskusi tentang visi, nilai hidup, rencana masa depan, dan komitmen spiritual mereka. Ini akan sangat membantu menciptakan harapan yang sejalan dan persiapan mental yang lebih matang. Hikmah dari proses ini ialah terbangunnya rumah tangga yang bersinergi dan bukan semata karena dorongan romantis jangka pendek. Dengan demikian, pertunangan berfungsi sebagai fase edukasi yang memperkuat pondasi pernikahan.⁴⁵

Tujuan pertunangan juga mencakup menghindari penundaan yang tidak perlu dan memastikan kesungguhan untuk menikah. Dalam syariat Islam, jika kondisi memungkinkan, pertunangan sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian menuju akad. Karena terlalu lama dalam status belum halal dapat menimbulkan godaan, keraguan, dan potensi perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Hikmah dari pengaturan waktu ini adalah terciptanya komitmen yang jelas, penghormatan terhadap status dan hak masing-masing, serta kesiapan untuk memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, pertunangan menjadi tahap yang produktif, bukan hanya masa menunggu tanpa arah.⁴⁶

Pertunangan dalam Islam bertujuan menajamkan kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah dan tanggung jawab, bukan sekadar upacara sosial. Dengan memahami bahwa proses ini menuju ibadah, maka calon pasangan akan lebih serius menyiapkan diri dalam aspek keimanan dan akhlak. Hikmah dari kesadaran ini ialah rumah tangga yang terbentuk nanti punya basis spiritual yang kuat dan bukan hanya orientasi pada kebahagiaan duniawi semata. Ini juga memperkuat bahwa pertunangan bukan fase bebas tanpa batas, melainkan bagian dari proses suci menuju pernikahan yang diridhai Allah. Kesadaran ini menjadi pendorong lahirnya keluarga islami yang kukuh dan berorientasi ibadah.⁴⁷

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Muhammad Akmal, "Konsep Lama Diam Setelah Ijab (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 120–128,

⁴⁷ Della Riaya, "Mengimplementasikan Konsep Sakinah, Mawadah, Warohmah Dalam Berkeluarga Berdasarkan Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, Vol. 11, No. 2, (2024), hlm. 75–

Hikmah pertunangan juga menyentuh aspek pemeliharaan generasi dan keturunan melalui persiapan yang matang sebelum menikah. Walaupun pertunangan bukan akad nikah yang sah, namun tahap ini memungkinkan calon pasangan menyiapkan rumah tangga yang nantinya mampu mendidik keturunan saleh dan beriman. Dengan kesiapan yang lebih baik, maka kelahiran anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang stabil dan islami menjadi lebih mungkin. Tujuan ini menegaskan bahwa pertunangan tidak hanya soal dua individu, tetapi juga soal membangun masa depan keluarga dan masyarakat. Hikmah yang muncul yaitu generasi penerus yang berpotensi memberi kontribusi positif dalam masyarakat.⁴⁸

Pertunangan memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi sehat dan penguatan ikatan emosional yang halal dengan tetap berada dalam kerangka syariat. Dalam fase ini, calon pasangan dapat bertukar pikiran, mengenal kepribadian, dan menyepakati visi hidup bersama dengan penuh rasa hormat dan adab. Hikmah dari komunikasi yang terarah ini adalah terbentuknya ikatan yang kuat, bukan berdasarkan nafsu semata, serta kesiapan emosional menghadapi dinamika rumah tangga. Hal ini juga membantu mengurangi risiko kegagalan pernikahan karena pasangan sudah memiliki dasar pengenalan yang lebih matang. Dengan demikian, pertunangan menjadi fase konstruktif dan bermakna.⁴⁹

Tujuan pertunangan mencakup pula mempersiapkan aspek material dan sosial kehidupan rumah tangga sehingga calon pasangan bisa saling memahami tanggung jawab ekonomi, pembagian tugas, peran dalam keluarga, dan hubungan dengan lingkungan. Persiapan ini belum menyangkut hak nikah penuh, namun membantu calon pasangan memahami realitas kehidupan setelah akad. Hikmah dari persiapan tersebut ialah rumah tangga yang lebih siap menghadapi tantangan

84.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 246.

⁴⁹ Ibid.

sehari-hari, dan bukan hanya idealisasi romantis. Dengan demikian, pertunangan berfungsi sebagai fase adaptasi menuju kehidupan baru yang lebih kompleks dan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.⁵⁰

Secara keseluruhan, tujuan dan hikmah pertunangan dalam Islam menegaskan bahwa fase ini bukan sekadar simbol atau prosedur semata, tetapi bagian integral dari proses menyongsong pernikahan yang halal, bermartabat, dan diridhai oleh Allah. Adanya masa pertunangan membawa manfaat edukatif, sosial, moral, emosional, dan spiritual bagi calon pasangan, keluarga, dan masyarakat. Dengan memahami tujuan dan hikmah tersebut, maka proses pertunangan bisa dijalankan dengan nilai-nilai syar'i, penuh adab, dan membawa keberkahan. Semoga melalui pertunangan yang tertata dengan baik, lahir keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta masyarakat yang sejahtera dan bermoral.⁵¹

⁵⁰ Karimulloh dkk, "Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial", *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 14 No. 2 (2023), hlm. 201–206.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm. 246.

BAB TIGA

PERAN ORANG TUA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA TUNANGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sakti

1. Sejarah Kecamatan Sakti

Kecamatan Sakti merupakan salah satu kecamatan tua di Kabupaten Pidie yang memiliki akar historis kuat dalam struktur pemerintahan tradisional Aceh. Secara historis, wilayah Pidie terbagi dalam unit-unit pemerintahan adat yang disebut Sagoe dan Mukim. Kawasan yang kini menjadi Kecamatan Sakti dulunya termasuk dalam beberapa mukim yang berada di bawah kekuasaan Sagoe XXII Pidie, sebuah sagoe penting dalam struktur pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam.

Nama “Sakti” diyakini berasal dari konsep keperkasaan atau kekuatan yang melekat pada masyarakat setempat, terutama pada masa perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme. Dalam beberapa dokumen kolonial, wilayah di sekitar Sakti disebut sebagai daerah yang dihuni oleh masyarakat petani dan ulama yang berpengaruh.¹

Sebagai unit administratif modern, Kecamatan Sakti dibentuk secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah penataan wilayah administratif pada era 1960-an–1970-an. Penetapan ini dilakukan melalui kebijakan pemerintahan Kabupaten Pidie dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan pemerintahan lokal.

Sebelum menjadi kecamatan mandiri, wilayah Sakti merupakan bagian dari beberapa mukim besar yang kemudian dimekarkan menjadi gampong-gampong yang lebih kecil. Seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, Sakti akhirnya berdiri sebagai kecamatan tersendiri.²

¹ Dokumen Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 19 November 2025.

² Dokumen Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 19 November 2025.

2. Letak Geografis Kecamatan Sakti

Kecamatan Sakti merupakan salah satu kecamatan di bagian tengah Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah ini berada pada zona dataran rendah yang memanjang dari pesisir utara Aceh menuju perbukitan bagian selatan, sehingga memiliki karakter lahan yang beragam antara sawah, permukiman, dan perbukitan ringan.

Secara administratif, luas Kecamatan Sakti berkisar antara $\pm 46\text{--}50\text{ km}^2$, dengan beberapa variasi angka menurut sumber yang berbeda. Wilayah ini terdiri dari sejumlah gampong yang membentuk kawasan berpenduduk padat dan agraris. Secara astronomis, Kecamatan Sakti terletak pada kisaran: $5^{\circ}18'\text{--}5^{\circ}33'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}56'\text{--}96^{\circ}10'$ Bujur Timur. Letak ini menempatkan Kecamatan Sakti pada jalur strategis antara kawasan tengah dan timur Kabupaten Pidie.

Kecamatan Sakti berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pidie, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batee
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mila
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Grong-Grong
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga

Letak ini menjadikan Sakti sebagai wilayah penghubung yang penting dalam jaringan transportasi lokal, terutama antara Kecamatan Grong-Grong, Simpang Tiga, dan Kota Sigli.³

³ Dokumen Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 19 November 2025.

B. Bentuk Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan

1. Bimbingan dan Pengawasan

Dari wawancara terhadap beberapa orang tua menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sakti memandang masa tunangan sebagai fase yang sangat sensitif dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Para orang tua menegaskan bahwa masa ini bukan sekadar komitmen awal, tetapi merupakan janji moral yang harus dijaga kehormatannya. Karena itu, pengawasan keluarga menjadi hal yang sangat ditekankan untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan adat Aceh dan syariat Islam. Sebagian besar responden menyatakan bahwa komunikasi intensif dengan anak menjadi prioritas utama. Mereka percaya bahwa keterbukaan antara orang tua dan anak dapat mencegah penyimpangan perilaku.

Wawancara dengan Mustafa Thalib sebagai orang tua di Gampong Blang Cut menunjukkan bahwa ia menekankan pentingnya batasan pergaulan bagi anak laki-lakinya meskipun sudah bertunangan. Menurutnya, masa tunangan bukanlah masa bebas untuk berpacaran, tetapi fase pengenalan yang tetap harus dijaga dengan sopan. Ia juga menyampaikan bahwa keluarga kedua belah pihak harus ikut bekerja sama dalam melakukan pengawasan. Jika salah satu pihak lengah, dikhawatirkan akan muncul tindakan yang tidak sesuai adat. Ia menegaskan bahwa komunikasi antar keluarga sangat penting untuk menjaga kehormatan kedua calon mempelai.⁴

M. Mansur AM sebagai orang tua dari Gampong Pante Kulu menjelaskan bahwa bimbingan agama menjadi pendekatan utama yang ia lakukan kepada putrinya. Ia selalu menasihati anaknya agar menjaga jarak yang wajar saat bertemu tunangannya dan tidak ber*khalwat*. Bagi masyarakat Sakti, prinsip ini merupakan bagian dari penjagaan diri dalam Islam dan budaya Aceh. Ia juga

⁴ Hasil wawancara dengan Mustafa Thalib sebagai orang tua dari gampong Blang Cut pada tanggal 22 November 2025.

menjelaskan bahwa ia selalu bertanya dengan siapa anaknya pergi dan ke mana tujuannya ketika hendak bertemu tunangannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertemuan tersebut tetap berada dalam pengawasan keluarga.⁵

Hasil wawancara lain menyebutkan bahwa sebagian orang tua menerapkan aturan kunjungan yang dilakukan di rumah dengan kehadiran anggota keluarga lain. Menurut seorang informan, kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama di kampung mereka untuk mencegah terjadinya fitnah. Ia mengatakan bahwa dalam adat Aceh, menjaga marwah keluarga perempuan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, calon laki-laki dipersilakan berkunjung tetapi tetap mengikuti aturan keluarga. Sikap ini dipandang efektif dalam menghindari potensi pelanggaran nilai-nilai syariat.⁶

Sudirman sebagai orang tua menyatakan bahwa peran ayah dan ibu harus seimbang dalam membina anak selama masa tunangan. Ia mengamati bahwa sebagian keluarga hanya mengandalkan ibu sebagai pengawas, padahal ayah juga seharusnya memberikan contoh dan nasihat. Dalam wawancaranya, ia menekankan bahwa anak laki-laki biasanya lebih mendengar nasihat dari figur ayah. Ia menilai bahwa pendekatan yang kuat dari kedua orang tua dapat menciptakan kesadaran moral yang lebih baik pada anak. Dengan demikian, tindakan pengawasan menjadi lebih efektif dan terarah.⁷

Rosmini sebagai orang tua di Gampong Mali Mesjid menuturkan bahwa ia selalu memeriksa intensitas komunikasi anaknya melalui media sosial selama masa tunangan. Ia khawatir komunikasi daring yang terlalu bebas dapat memengaruhi tingkah laku pasangan muda tersebut. Menurutnya, keterbukaan anak terhadap orang tua penting agar tidak terjadi hubungan emosional berlebihan yang mengarah pada perilaku berisiko. Ia juga mengingatkan anaknya untuk

⁵ Hasil wawancara dengan M. Mansur AM sebagai orang tua dari Gampong Pante Kulu pada tanggal 23 November 2025.

⁶ Hasil wawancara dengan Sulaiman sebagai orang tua dari Gampong Mali Guyui pada tanggal 23 November 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan Sudirman sebagai orang tua dari Gampong Mali Lamkuta pada tanggal 23 November 2025.

menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi dengan calon suami. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter sejak dini.⁸

Sejumlah orang tua juga menyebutkan bahwa mereka mengatur batas waktu pertemuan antara anak dan tunangannya. Mereka biasanya tidak mengizinkan pertemuan pada malam hari untuk mencegah terjadinya prasangka dan peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Fatimah Cut sebagai orang tua mengatakan bahwa adat Aceh sangat tegas dalam soal pergaulan malam hari. Oleh sebab itu, meskipun sudah bertunangan, pasangan tetap harus mengikuti aturan adat. Pengaturan waktu seperti ini menurut informan mampu menjaga kehormatan kedua calon mempelai.⁹

Mustafa Thalib juga menjelaskan bahwa ia menekankan pentingnya memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan. Ia sering berdiskusi dengan anak laki-lakinya tentang tanggung jawab suami dan istri agar hubungan mereka tidak hanya didasarkan pada perasaan, tetapi juga pada kedewasaan berpikir. Menurutnya, dengan pemahaman yang matang, anak akan lebih mampu mengendalikan diri selama masa tunangan. Ia juga menjelaskan bahwa bimbingan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan anak. Pendekatan ini dianggap mampu membentuk karakter yang siap berumah tangga.¹⁰

Rosmini juga menjelaskan bahwa melibatkan keluarga besar dalam mengawasi pergaulan anaknya. Menurutnya, pengawasan kolektif merupakan tradisi lama masyarakat Aceh yang masih sangat efektif. Ia percaya bahwa ketika keluarga besar ikut memantau, anak akan merasa lebih berhati-hati dalam bertindak. Meskipun demikian, ia tetap menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara halus agar anak tidak merasa terkekang. Pendekatan yang bijak

⁸ Hasil wawancara dengan Rosmini sebagai orang tua dari Gampong Mali Mesjid pada tanggal 24 November 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan Fatimah Cut sebagai orang tua dari Gampong Jeumpa pada tanggal 24 November 2025.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mustafa Thalib sebagai orang tua dari gampong Blang Cut pada tanggal 22 November 2025.

membuat anak tetap merasa dihargai dan dipercaya.¹¹

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan para orang tua menunjukkan bahwa bimbingan dan pengawasan selama masa tunangan dilakukan melalui kombinasi pendekatan agama, adat, dan komunikasi. Orang tua berusaha menanamkan nilai-nilai kesopanan, menjaga kehormatan, dan menghindari khalwat sebagai bagian dari syariat Islam. Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aturan kunjungan, pemantauan komunikasi, serta kerja sama keluarga besar. Para orang tua sepakat bahwa masa tunangan harus dijalani dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan fitnah. Pendekatan ini mencerminkan kuatnya nilai budaya dan religius dalam masyarakat Kecamatan Sakti.

2. Pendidikan Nilai dan Pengetahuan

Sebagian besar orang tua di Kecamatan Sakti memandang bahwa pendidikan nilai merupakan fondasi utama dalam membimbing anak yang sedang berada dalam masa tunangan. M. Mansur AM menegaskan bahwa nilai agama dan adat Aceh harus tetap dijunjung tinggi agar hubungan tetap berada dalam batas-batas syariat. Orang tua menilai bahwa masa tunangan bukanlah masa bebas untuk berduaan atau berperilaku seperti suami-istri. Oleh karena itu, mereka merasa berkewajiban memberikan nasihat dan pengawasan yang ketat. Kesadaran ini muncul dari kekhawatiran terhadap pergaulan bebas yang semakin meningkat di kalangan remaja.¹²

Sulaiman menyebut bahwa pengetahuan agama menjadi bekal penting bagi anak agar tidak terjerumus dalam perilaku yang dilarang. Mereka menyampaikan bahwa anak perlu memahami batas antara yang halal dan haram sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pengetahuan ini tidak hanya diberikan secara verbal, tetapi juga dengan memberi contoh melalui praktik

¹¹ Hasil wawancara dengan Rosmini sebagai orang tua dari Gampong Mali Mesjid pada tanggal 24 November 2025

¹² Hasil wawancara dengan M. Mansur AM sebagai orang tua dari Gampong Pante Kulu pada tanggal 23 November 2025.

keseharian keluarga. Orang tua berpendapat bahwa pemahaman agama yang kuat dapat mencegah terjadinya pelanggaran selama masa pertunangan. Pendidikan pengetahuan agama dianggap lebih efektif jika diberikan sejak kecil, bukan hanya ketika anak mulai dewasa.¹³

Bapak Sudirman menjelaskan bahwa mereka selalu mengingatkan anak agar menjaga jarak fisik selama masa pertunangan. Mereka menekankan bahwa sentuhan dan kebersamaan tanpa mahram tetap diharamkan, meskipun keduanya sudah memiliki ikatan tunangan. Orang tua mengaku bahwa beberapa anak terkadang menganggap masa tunangan sebagai “izin” untuk lebih dekat, sehingga mereka harus lebih intensif memberikan bimbingan. Menurut mereka, banyak kasus yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang batas pergaulan. Oleh sebab itu, keluarga menjadi pihak paling penting dalam memastikan anak berada di jalur yang benar.¹⁴

Rosmini juga menyinggung bahwa perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi cara bergaul pasangan tunangan. Interaksi digital yang terlalu intens dianggap dapat memicu rasa kedekatan yang berlebih dan mendorong pertemuan tanpa pengawasan. Para orang tua berpendapat bahwa pendidikan digital ethics perlu diberikan agar anak mengerti risiko pergaulan melalui media daring. Mereka juga mengingatkan bahwa obrolan yang terlalu jauh dapat menimbulkan imajinasi negatif dan godaan perilaku yang tidak sesuai syariat. Karena itu, pengawasan dalam ruang digital dianggap sama pentingnya dengan pengawasan di dunia nyata.¹⁵

Fatimah Cut sebagai orang tua menyatakan bahwa masa tunangan seharusnya menjadi kesempatan untuk saling mengenal secara wajar melalui keluarga, bukan melalui pertemuan bebas. Orang tua biasanya mempertemukan

¹³ Hasil wawancara dengan Sulaiman sebagai orang tua dari Gampong Mali Guyui pada tanggal 23 November 2025.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sudirman sebagai orang tua dari Gampong Mali Lamkuta pada tanggal 23 November 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Rosmini sebagai orang tua dari Gampong Mali Mesjid pada tanggal 24 November 2025.

pasangan dalam suasana resmi, misalnya ketika berkunjung ke rumah atau menghadiri kegiatan keluarga. Cara ini dianggap lebih aman dan tetap menjaga kehormatan kedua belah pihak. Mereka menegaskan bahwa kebiasaan “keluar berdua” masih dianggap tabu dalam kultur Aceh. Pendidikan nilai tentang adat keacehan terus ditekankan agar anak mengikuti pola pergaulan yang terhormat.¹⁶

3. Pengendalian Sosial dalam Pergaulan

Orang tua juga menyinggung bahwa mereka merasa bertanggung jawab mengawasi aktivitas anak selama masa pertunangan. Mustafa Thalib menyebut bahwa ia selalu menanyakan jadwal keluar rumah, tujuan, dan dengan siapa anak bertemu. Tindakan ini bukan karena ketidakpercayaan, tetapi sebagai bentuk penjagaan terhadap harga diri keluarga. Ia juga memberikan pemahaman bahwa pengawasan merupakan bagian dari kasih sayang, bukan pembatasan kebebasan. Pendekatan yang komunikatif dianggap efektif untuk mencegah kesalahpahaman antara anak dan orang tua.¹⁷

M. Mansur AM menjelaskan bahwa pergaulan selama masa tunangan harus diarahkan untuk memperkuat kesiapan mental dan moral menuju pernikahan. Ia sering memberikan nasihat mengenai tanggung jawab, kesabaran, dan etika berkomunikasi antara calon pasangan. Pendidikan nilai ini diberikan agar hubungan tidak hanya didasarkan pada perasaan, tetapi juga pada komitmen dan moralitas. Orang tua meyakini bahwa kesiapan mental yang baik akan mencegah terjadinya konflik sebelum menikah. Karena itu, bimbingan ini dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan keluarga sakinah.¹⁸

Sulaiman menegaskan bahwa perilaku menyimpang pada masa tunangan dapat membawa malu besar bagi keluarga. Oleh sebab itu, ia mengajarkan nilai-nilai kehormatan (*‘izzah*) agar anak menjaga nama baik dirinya dan keluarga. Ia

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fatimah Cut sebagai orang tua dari Gampong Jeumpa pada tanggal 24 November 2025.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mustafa Thalib sebagai orang tua dari Gampong Blang Cut pada tanggal 21 November 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Mansur AM sebagai orang tua dari Gampong Pante Kulu pada tanggal 23 November 2025.

juga menekankan pentingnya menjaga rahasia hubungan dan tidak memamerkan kemesraan secara berlebihan di media sosial. Pendidikan nilai tentang rasa malu juga ditekankan karena dianggap sebagai benteng moral. Orang tua percaya bahwa nilai-nilai ini akan menjadi pengendali diri ketika anak berhadapan dengan godaan.¹⁹

Selain bimbingan langsung, Sudirman menyatakan bahwa ia melibatkan tokoh agama atau orang yang dituakan untuk memberi nasihat tambahan. Hal ini dilakukan ketika ia merasa bahwa anak membutuhkan perspektif lain yang lebih mengena secara emosional. Nasihat dari tokoh agama dianggap lebih kuat karena bersumber dari pengetahuan syariat dan pengalaman sosial. Orang tua juga merasa lebih tenang ketika anak mendapatkan bimbingan dari pihak luar yang mereka percayai. Cara ini telah menjadi tradisi di beberapa gampong sebagai bagian dari pendidikan moral.²⁰

Rosmini mengungkapkan bahwa ia meminta bantuan *Teungku Inong* (guru mengaji perempuan) tempat anaknya belajar untuk memberikan petuah khusus seputar pernikahan. Ia menyadari bahwa ada hal-hal sensitif mengenai fiqih wanita dan etika berumah tangga yang mungkin canggung jika dibicarakan langsung antara ibu dan anak. Menurutnya, anak gadis di kampung mereka cenderung lebih patuh dan segan terhadap guru mengajinya. Oleh karena itu, pelibatan tokoh agama perempuan ini dianggap sangat efektif untuk menanamkan pemahaman hukum Islam secara mendalam, sekaligus menjaga akhlak anak agar tetap santun selama masa penantian menuju pernikahan.²¹

Senada dengan itu, Fatimah Cut menuturkan bahwa ia sering melibatkan saudara perempuannya (bibi dari si anak) untuk ikut mengawasi dan menasihati putrinya. Ia menjelaskan bahwa dalam struktur keluarga Aceh, sosok bibi (*Wa*

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sulaiman sebagai orang tua dari Gampong Mali Guyui pada tanggal 23 November 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sudirman sebagai orang tua dari Gampong Mali Lamkuta pada tanggal 23 November 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan Rosmini sebagai orang tua dari Gampong Mali Mesjid pada tanggal 24 November 2025.

atau *Cek*) seringkali memiliki kedekatan emosional yang lebih cair dibandingkan orang tua kandung. Ketika anaknya terlihat mulai sering keluar rumah atau terlalu asyik berkomunikasi dengan tunangannya, ia akan meminta sang bibi untuk menegur secara halus. Pendekatan kekeluargaan ini dipilih agar anak tidak merasa digurui secara keras, namun pesan moral untuk menjaga marwah keluarga tetap tersampaikan dengan baik.²²

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nilai dan pengetahuan memegang peran sangat penting dalam mengarahkan pergaulan pasangan tunangan di Kecamatan Sakti. Orang tua berupaya menggabungkan bimbingan agama, adat, dan pengawasan untuk menjaga hubungan anak tetap sesuai syariat. Mereka percaya bahwa pendidikan moral yang kuat akan menjadi benteng paling efektif dalam mencegah penyimpangan selama masa tunangan. Upaya ini dilakukan melalui nasihat, pengawasan, pembiasaan nilai, dan penguatan pemahaman agama. Dengan demikian, pendidikan nilai di lingkungan keluarga menjadi faktor kunci dalam menjaga kehormatan dan kesiapan pasangan sebelum menikah.

C. Bentuk Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan

Tokoh Masyarakat adalah individu-individu yang memiliki kedudukan sosial, pengaruh, dan wewenang, baik secara formal maupun informal, yang diakui oleh masyarakat sebagai panutan dan penjaga nilai-nilai moral. Mereka adalah figur yang diakui secara kolektif bukan hanya karena jabatan formalnya, tetapi juga karena kedalaman ilmu agama, kearifan adat, dan keteladanan moralnya.

Untuk mendapatkan informasi, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya tokoh agama Kecamatan Sakti, Khatib Masjid Istiqamah

²² Hasil wawancara dengan Fatimah Cut sebagai orang tua dari Gampong Jeumpa pada tanggal 24 November 2025.

Lamlo Kecamatan Sakti, dan PJ Keuchik Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti memegang peranan sentral dalam menjaga norma sosial dan agama di Kecamatan Sakti. Mereka tidak hanya dilihat sebagai pemimpin administratif atau ritual, tetapi juga sebagai penjaga moralitas gampong. Peran ini menjadi sangat krusial dalam konteks masa tunangan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki ikatan janji, namun belum sah secara pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Mukhlisuddin, MA sebagai tokoh agama Kecamatan Sakti, fokus utamanya dalam menjaga pasangan tunangan adalah melalui edukasi preventif yang kami sampaikan dalam pengajian maupun rutin majelis taklim di gampong-gampong. Ia selalu menekankan landasan fiqih bahwa *khitbah* atau pertunangan hanyalah sekadar janji untuk menikahi, sehingga status hukumnya masih *ajnabi* (orang asing) dan belum menghalalkan interaksi fisik maupun *khalwat*. Dalam setiap kesempatan pengajian, ia berupaya meluruskan kesalahpahaman di sebagian kalangan remaja yang menganggap pertunangan sebagai lampu hijau untuk berpacaran, dengan mengingatkan mereka bahwa menjaga kesucian diri sebelum akad adalah fondasi utama keberkahan rumah tangga.

Selain aspek edukasi, ia juga mengambil peran koordinatif dengan perangkat desa untuk memantau situasi di lapangan. Jika ia mendapatkan laporan atau berkonsultasi dengan keuchik mengenai pasangan tunangan yang pergaulannya dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan mudharat, ia secara proaktif menyarankan agar pernikahan tersebut disegerakan. Mempercepat kehalalan hubungan melalui akad nikah adalah solusi syar'i terbaik untuk memutus mata rantai perbuatan zina dan menjaga nama baik masyarakat.²³

Dalam wawancara dengan Tgk. Mukhlis Amin, beliau menjelaskan bahwa mimbar Jumat dan pengajian rutin sebagai sarana utama untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai bahaya pergaulan bebas, khususnya bagi

²³ Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhlisuddin, MA tokoh agama Kec. Sakti tanggal 21 November 2025.

mereka yang sudah bertunangan. Ia selalu menekankan dalam ceramah bahwa status tunangan tidak menggugurkan dosa *khalwat*, mereka tetap *ajnabi* yang haram bersentuhan atau berduaan. Pendekatan religius ini ia anggap krusial untuk menjaga moralitas kecamatan, di mana ia mengajak masyarakat untuk tidak segan menegur jika melihat pasangan tunangan yang melanggar syariat di lingkungan masjid atau tempat umum lainnya, demi menjaga kesucian kampung dari bala dan fitnah.

Selain itu, Tgk. Mukhlis Amin juga menjelaskan bahwa pembinaan terhadap masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi harus dibarengi dengan keteladanan dan pengawasan sosial dari berbagai unsur masyarakat. Menurut beliau, tokoh agama, orang tua, dan perangkat gampong memiliki tanggung jawab bersama dalam membimbing generasi muda agar memahami batasan-batasan syariat dalam masa pertunangan. Beliau menilai bahwa banyaknya pelanggaran pergaulan antara pasangan tunangan terjadi karena adanya anggapan bahwa pertunangan telah memberikan kebebasan seperti layaknya pasangan suami istri. Oleh karena itu, melalui pengajian dan nasihat keagamaan, ia berupaya menanamkan pemahaman bahwa menjaga kehormatan diri sebelum akad nikah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan bentuk menjaga marwah keluarga serta masyarakat.²⁴

Wawancara dengan Bapak Mustadi selaku PJ Keuchik Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti menegaskan bahwa ia memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan ketertiban dan penegakan Syariat Islam di Gampong Jeumpa, termasuk dalam hal pengawasan pasangan yang bertunangan. Langkah konkret yang ia terapkan adalah mengaktifkan kembali peran *Pageu Gampong* (pagar desa) melalui kerja sama dengan Ketua Pemuda dan *Ulee Jurong* (Kepala Dusun). Ia telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa untuk memantau aktivitas tamu yang datang, khususnya laki-laki yang bertandang ke rumah

²⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhlis Amin sebagai Khatib Masjid Istiqamah Lamlo Kec. Sakti tanggal 22 November 2025.

tunangannya. Ia menegaskan bahwa status pertunangan tidak memberikan keistimewaan hukum di mata adat desa, aturan mengenai larangan berduaan di tempat sepi dan kewajiban menjaga etika sopan santun tetap berlaku mutlak demi menjaga marwah gampong.

Lebih lanjut, dalam upaya menjaga pergaulan tersebut, ia memberlakukan aturan jam bertamu yang ketat, yaitu batas maksimal kunjungan hingga pukul 22.00 atau 23.00 WIB, dan itu pun wajib didampingi oleh pihak keluarga perempuan. Apabila aturan ini dilanggar atau ia menerima laporan masyarakat mengenai perilaku yang meresahkan, selaku PJ Keuchik akan mengambil tindakan tegas dengan memanggil orang tua kedua belah pihak ke *Meunasah* untuk diberikan pembinaan. Tindakan dilakukan bukan untuk memperlakukan, melainkan sebagai bentuk perlindungan preventif agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar yang dapat mencoreng nama baik desa dan keluarga yang bersangkutan.²⁵

Secara keseluruhan, peran tokoh masyarakat di Kecamatan Sakti sangatlah dominan dan proaktif, tidak hanya reaktif. Mereka berfungsi sebagai penjaga, mediator, penasihat spiritual, dan penegak hukum adat. Kehadiran mereka memastikan bahwa masa tunangan, meskipun merupakan fase persiapan, tetap dijalankan dalam koridor yang diizinkan oleh agama dan norma sosial, menjadikannya pilar penting dalam sistem kontrol sosial di Kabupaten Pidie.

Tabel 3.1 Peran Tokoh Masyarakat

No	Informan/Jabatan	Fokus Utama Peran	Bentu Tindakan/Strategi
1	Tokoh Agama	Edukasi & Preventif (Pencegahan)	1. Memberikan pemahaman melalui pengajian Majelis Taklim bahwa status tunangan masih <i>ajnabi</i> (orang asing).

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mustadi PJ Keuchik Gampong Jeumpa tanggal 22 November 2025.

			2. Mengubah pola pikir remaja yang menganggap tunangan sebagai izin pacaran. 3. Menyarankan percepatan pernikahan jika hubungan dinilai berisiko.
2	Khatib Masjid Kecamatan	Moralitas dan Admnistratif	1. Memanfaatkan Khutbah Jumat dan pengajian untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya khalwat. 2. Melakukan dialog persuasif saat pemberkasan dokumen nikah. Jika masa tunangan sudah terlalu lama, didorong untuk segera akad. 3. Mengajak jamaah masjid untuk aktif menegur pelanggaran di lingkungan umum.
3	PJ Keuchik	Penegakan Aturan Adat & Pengawasan Teritorial	1. Menggerakkan <i>Pageu Gampong</i> (Ketua Pemuda & Ulee Jurong) untuk memantau tamu. 2. Menetapkan jam malam (batas bertamu pukul 22.00/23.00 WIB) dan kewajiban adanya pendamping keluarga. 3. Memanggil orang tua pelaku ke <i>Meunasah</i> untuk pembinaan jika terjadi pelanggaran, demi menjaga marwah gampong.

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan masalah pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa tunangan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari aspek edukatif, administratif, hingga penegakan aturan adat. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya sinergi dalam menjaga nilai-nilai syariat serta norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap penyimpangan pergaulan selama masa tunangan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan bagian dari kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang religius dan berakhlak.

Tokoh agama berperan dalam sisi preventif dan moralitas. Mereka fokus pada pemberian edukasi melalui bimbingan perkawinan (*binwin*), pengajian, dan khutbah untuk meluruskan persepsi remaja mengenai batasan hubungan saat tunangan serta membangun kesadaran kolektif tentang bahaya *khalwat*. Peran tersebut menjadi penting karena pemahaman agama yang kuat dapat menjadi benteng awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Selain memberikan nasihat, tokoh agama juga berfungsi sebagai pengarah dan pengawas moral masyarakat agar hubungan antara laki-laki dan perempuan selama masa tunangan tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama.

Sementara itu PJ Keuchik (Kepala Desa) menjalankan fungsi pengawasan teritorial dan penegakan hukum adat. Hal ini diwujudkan melalui pengaktifan *pageu gampong* untuk memantau tamu, penetapan jam malam, serta tindakan tegas berupa pemanggilan orang tua pelaku ke *meunasah* untuk pembinaan. Secara keseluruhan, sinergi antara edukasi nilai agama dan ketegasan aturan adat ini bertujuan untuk menjaga marwah desa dan mencegah terjadinya pelanggaran norma di lingkungan masyarakat.

D. Praktik Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan Di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat*

Berdasarkan temuan di Kecamatan Sakti, masyarakat dan tokoh agama memahami bahwa tunangan hanyalah janji menikah. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Fiqh Munakahat bahwa *khitbah* tidak menghalalkan hubungan seksual, sentuhan fisik, atau memandang aurat. Namun demikian pada praktiknya sering dilanggar, sehingga dibutuhkan peran orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengawasi anak dan masyarakat mereka agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat.

Upaya orang tua di Kecamatan Sakti yang melarang anak perempuannya bepergian jauh atau keluar malam tanpa *mahram* adalah implementasi yang tepat dari hadis Nabi SAW: “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama *mahramnya*.” (HR. Bukhari & Muslim). Sikap orang tua dan tokoh masyarakat ini merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum Islam bahwa ikatan tunangan tidak menghalalkan yang haram.

Praktik bertamu yang dilakukan laki-laki ke rumah tunangannya di Kecamatan Sakti umumnya dibatasi dengan aturan ketat yang harus ada orang ketiga (keluarga), pintu terbuka, dan batasan waktu (tidak larut malam). Dalam Islam, melihat calon pasangan diperbolehkan pada saat prosesi *khitbah* untuk memantapkan hati. Namun, setelah *khitbah* terjadi, interaksi harus dibatasi.²⁶

Praktik masyarakat Sakti yang mewajibkan adanya pendamping saat bertamu adalah penerapan prinsip menghindari *khalwat*. Jika laki-laki dan perempuan bertunangan duduk berdua di ruang tamu tanpa pengawasan, maka hukumnya haram. Oleh karena itu, kearifan lokal di Sakti yang melibatkan bibi atau keluarga dalam pengawasan sejalan dengan kaidah *fiqh* untuk menutup celah perzinahan.

²⁶ Kanzun Bairuha. “Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi’i.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Juni 2023, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran orang tua terhadap intensitas komunikasi digital (*chatting/video call*) yang berlebihan dan berisi ungkapan kasih sayang layaknya suami istri. Ulama kontemporer mengkategorikan *chatting* mesra berjam-jam tanpa keperluan syar'i sebagai *khalwat* secara non-fisik.

Dalam Fiqh Munakahat, komunikasi antara calon pengantin hanya diperbolehkan sebatas keperluan persiapan pernikahan (*maslahat*). Jika komunikasi tersebut membangkitkan syahwat atau fantasi seksual (*zina hati*), maka hukumnya haram. Peran orang tua di Sakti yang memeriksa HP anak merupakan langkah *nahi munkar* yang tepat untuk mencegah terjadinya perbuatan haram atau bahkan zina.

Salah satu temuan menarik adalah peran tokoh agama yang menyarankan percepatan akad nikah jika masa tunangan dinilai terlalu berisiko. Dalam pandangan hukum Islam, masa pertunangan yang terlalu lama tanpa pengawasan yang ketat dikhawatirkan menjadi celah masuknya setan untuk menjerumuskan pasangan tersebut ke dalam zina, baik zina mata, zina hati, maupun zina perbuatan. Oleh karena itu, inisiatif tokoh masyarakat untuk mendesak percepatan akad nikah merupakan langkah preventif yang sangat tepat untuk memutus mata rantai kemaksiatan tersebut.

Adat masyarakat Pidie yang menerapkan sanksi sosial bagi pelanggar dan aturan jam malam (*Pageu Gampong*) bukan hanya sekadar tradisi, tetapi merupakan bentuk formal dari konsep *sadd al-dhari'ah* dalam hukum Islam. Hukum Islam mewajibkan pencegahan kemudharatan. Aturan adat di Kecamatan Sakti berfungsi sebagai benteng pelindung agar hukum Allah tidak dilanggar. Sinergi antara hukum adat dan hukum Islam ini mencerminkan filosofi Aceh: “*Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala*” (Adat dan Hukum Islam berjalan beriringan dan saling menguatkan).

Peran tokoh masyarakat sebagai penjaga moralitas dan pengawas tidak langsung di Kecamatan Sakti sangat sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi*

munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam konteks pergaulan pranikah, terutama saat masa tunangan, tindakan yang diawasi adalah potensi terjadinya khalwat atau aktivitas yang mengarah pada zina.

Prinsip dasar ini adalah kewajiban kolektif dalam Islam. Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S An-Nur [24]: 30).

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan diri, yang menjadi tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat terhadap pasangan yang bertunangan. Tokoh masyarakat menjalankan fungsi pencegahan (*sadd al-dzari'ah*) terhadap potensi pelanggaran.

Temuan wawancara yang menunjukkan penegasan tokoh masyarakat bahwa pasangan tunangan tetap dianggap ajnabi (bukan mahram) dan larangan mutlak berdua-duaan di tempat sepi, adalah penegakan langsung dari Sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dengan tegas bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرَمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Muliakanlah para sahabatku, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang terbaik di antara kalian, kemudian orang-orang setelah mereka (Tabi'in), kemudian orang-orang setelah mereka (Tabi'ut Tabi'in). Kemudian akan merajalela kebohongan, hingga seseorang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah, dan seseorang bersaksi padahal tidak diminta bersaksi. Ingatlah, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali setan akan menjadi yang ketiga di antara keduanya. (H.R. Tirmidzi).²⁷

²⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 466, no. hadis 2165.

Intervensi, teguran, dan peringatan yang diberikan kepada pasangan atau orang tua yang melanggar norma ini menjadi sistem kontrol sosial yang efektif untuk menjauhkan masyarakat dari jebakan syaitan dan fitnah, karena masa tunangan hanyalah janji ikatan dan belum memberikan legalitas Syariat untuk bergaul bebas.

Selain sebagai pengawas, peran tokoh masyarakat sebagai penasihat, mediator, dan sumber edukasi agama juga sangat menonjol. Melalui majelis taklim dan komunikasi personal, Teungku Gampong menyisipkan nasihat tentang *fiqh munakahat* dan batasan pergaulan pra-nikah. Fungsi ini merupakan perwujudan dari anjuran Allah SWT agar umat Islam saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ashr [103]: 1-3. Nasihat ini bertujuan memastikan masa tunangan dijalankan dalam koridor haq (kebenaran/syariat), sehingga meminimalkan risiko kerugian moral dan sosial.

Lebih lanjut, peran proaktif tokoh masyarakat dalam mendorong percepatan akad nikah apabila masa tunangan dirasa terlalu lama atau rentan terjadi pelanggaran juga merupakan manifestasi prinsip *sadd al-dzari'ah*. Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk legalisasi hubungan dan merupakan sarana utama dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Tindakan ini didukung oleh semangat Hadis Nabi SAW yang mendorong para pemuda yang mampu untuk segera menikah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, (ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Ayahku (Hafs bin Ghiyath), (ia berkata):

Telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah (bin Mas'ud r.a), ia berkata: 'Kami dahulu bersama Nabi ﷺ sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (biaya dan fisik), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁸

Secara umum, praktik pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sakti terhadap pasangan tunangan sudah sejalan dan sangat dianjurkan dalam Fiqh Munakahat. Masyarakat Sakti tidak mentolerir budaya pacaran islami (istilah yang keliru), melainkan berusaha mempertahankan batasan syariat bahwa sebelum akad terucap, kedua belah pihak adalah orang asing yang harus menjaga jarak demi kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, peran kolektif antara orang tua dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sakti adalah sebuah mekanisme kontrol sosial yang kokoh, mengintegrasikan adat lokal dengan Syariat Islam untuk menjaga tatanan moralitas masyarakat Pidie selama periode kritis masa pertunangan.

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Touq An-Najat, 1422 H), Juz 7, Kitab An-Nikah, Bab Man Istatha'a Minkum al-Ba'ah Falyatazawwaj, Hlm. 3, No. 5065.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran orang tua di Kecamatan Sakti terbukti sangat dominan, komprehensif, dan menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga pergaulan anak selama masa tunangan. Peran tersebut tidak hanya sebatas pengawasan fisik, tetapi mencakup pendekatan psikologis, religius, dan budaya yang dijalankan melalui tiga mekanisme utama:
 - a. Melakukan bimbingan dan pengawasan kepada anak-anaknya. Diantaranya menasehati anak-anaknya dengan menekankan pentingnya batasan pergaulan. Sebagian orang tua juga menerapkan anjuran kunjungan, memeriksa intensitas komunikasi anaknya, dan tidak mengizinkan pertemuan pada malam hari.
 - b. Memberikan pendidikan nilai dan pengetahuan tentang aturan atau batasan-batasan yang harus diketahui selama masa tunangan sesuai dengan syariat Islam dan adat Aceh. Karena beberapa anak menganggap masa tunangan sebagai izin untuk lebih dekat antara satu sama lain.
 - c. Pengendalian sosial dalam pergaulan dengan memperkuat kesiapan mental dan moral menuju pernikahan. Mengajarkan nilai-nilai kehormatan agar anak menjaga nama baiknya dan keluarga. Melibatkan anggota keluarga yang lainnya seperti bibi untuk ikut mengawasi dan menasihati.
2. Bentuk peran tokoh masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tokoh agama fokus utamanya adalah edukatif dan preventif dalam bentuk diantaranya: Memberikan pemahaman melalui pengajian Majelis Taklim bahwa status tunangan masih *ajnabi* (orang asing),

mengubah pola pikir remaja yang menganggap tunangan sebagai izin pacaran, dan Menyarankan percepatan pernikahan jika hubungan dinilai berisiko.

- b. Khatib Masjid Kecamatan fokus utamanya adalah moralitas dan administratif dalam bentuk diantaranya: memanfaatkan Khutbah Jumat dan pengajian untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya khalwat, melakukan dialog persuasif saat pemberkasan dokumen nikah. Jika masa tunangan sudah terlalu lama, didorong untuk segera akad, dan mengajak jamaah masjid untuk aktif menegur pelanggaran di lingkungan umum.
 - c. PJ Keuchik fokus utamanya adalah penegakan aturan adat & pengawasan teritorial dalam bentuk diantaranya: menggerakkan *Pageu Gampong* (Ketua Pemuda & Ulee Jurong) untuk memantau tamu, menetapkan jam malam (batas bertamu pukul 22.00/23.00 WIB) dan kewajiban adanya pendamping keluarga, dan memanggil orang tua pelaku ke *Meunasah* untuk pembinaan jika terjadi pelanggaran, demi menjaga marwah gampong.
3. Praktik pengawasan terhadap pasangan tunangan di Kecamatan Sakti merupakan wujud nyata penerapan *fiqh munakahat* yang terintegrasi dengan kearifan adat lokal dan nilai-nilai Syariat Islam. Masyarakat, orang tua, dan tokoh agama sepakat memandang tunangan (*khitbah*) hanya sebagai janji menikah yang tidak menghalalkan interaksi layaknya suami istri, sehingga berbagai bentuk pengawasan seperti larangan *khalwat*, pembatasan bertamu, pengendalian komunikasi digital, penerapan sanksi adat, serta anjuran percepatan akad nikah dijalankan sebagai upaya preventif (*sadd al-dzari'ah*) untuk menutup celah terjadinya zina, baik secara fisik maupun non-fisik. Sinergi antara peran orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga adat ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* secara kolektif, sekaligus menegaskan filosofi

Aceh bahwa adat dan hukum Islam berjalan beriringan demi menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan moralitas masyarakat selama masa pertunangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam menjaga etika pergaulan selama masa pertunangan, yaitu:

1. Bagi Orang Tua

Peningkatan Pengawasan Digital: Mengingat temuan bahwa komunikasi daring (media sosial) berpotensi menimbulkan kerenggangan batasan syariat, disarankan agar orang tua tidak hanya mengawasi pertemuan fisik, tetapi juga memberikan edukasi mengenai etika komunikasi di dunia maya.

Keseimbangan Peran Ayah dan Ibu disarankan agar peran pengawasan tidak hanya dibebankan kepada ibu. Sosok ayah perlu lebih terlibat secara emosional dan tegas dalam memberikan nasihat kepada anak laki-laki maupun perempuan, sehingga kontrol sosial dalam keluarga menjadi lebih kuat. Memperjelas Komitmen Waktu: Orang tua dari kedua belah pihak sebaiknya menyepakati durasi masa tunangan yang tidak terlalu lama. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi fitnah dan godaan yang mungkin muncul jika masa tunggu terlalu panjang.

2. Bagi Tokoh Masyarakat dan Perangkat Gampong

Revitalisasi Peran Edukasi: Tokoh masyarakat diharapkan dapat lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai batas-batas pergaulan masa tunangan melalui mimbar-mimbar agama, seperti khutbah Jumat atau pengajian rutin (Majelis Taklim), agar pemahaman masyarakat tidak luntur oleh pergeseran zaman. Penguatan Reusam Gampong: Disarankan agar Gampong-gampong di Kecamatan Sakti memiliki aturan tertulis atau kesepakatan adat (Reusam) yang lebih spesifik mengenai etika bertamu bagi pasangan tunangan, sehingga menjadi

pedoman yang jelas bagi generasi muda dan memudahkan penegakan sanksi sosial.

3. Bagi Generasi Muda (Pasangan Tunangan)

Menjaga Izzah dan Marwah: Pasangan yang sedang bertunangan diharapkan dapat menanamkan kesadaran bahwa status tunangan belum menghalalkan hubungan layaknya suami istri. Menjaga jarak fisik dan emosional adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri (*izzah*) dan keluarga. Memanfaatkan Waktu untuk Persiapan Ilmu: Masa tunangan sebaiknya diisi dengan kegiatan positif, seperti mendalami ilmu pernikahan (*fiqih munakahat*) dan persiapan mental, bukan dihabiskan untuk pertemuan-pertemuan yang kurang bermanfaat yang dapat memicu *khalwat*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Terjm: Abdul Majid Khon), Judul Asli: *al-Ussrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdur Rakib, Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma'na al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura, *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, No. 1 Tahun 2019.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Admin, "Bertunangan dalam Islam, Lebih dari Sekadar Janji Manis", *Harapan Rakyat* (9 Apr 2025).
- Ahmad Salamah al-Qulyuby dan Ahmad 'Umairah, *Hasyiyyata Qulyuby wa 'Umairah*, Jld. III, Surabaya: Haramain, tt.
- Alawi Abas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam*, Bairut: Dar Al-Thaqofah Al-Islamiyah, 1969.
- Al-Dimyathy, Sayyid Abi Bakr Syatha, *I'annah al-Thalibin*, Jld. I, Surabaya: Haramain, t.t.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Syarqawy, Abdullah bin Mahazy, *Al-Syarqawy 'ala al-Tahrir*, Surabaya: Haramain, t.t.
- Al-Syirbiny, Muhammad bin Ahmad al-Syirbiny al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2010.
- Annayya Fatin, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kebiasaan Calon Pengantin Di Desa Tiba Raya (Studi Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie)*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.
- Arif Rahman Lubis, *Open Your Heart, Follow Your Prophet*, Cet. II, Jakarta Selatan: Qultum Media, 2013.

Della Riaya, “Mengimplementasikan Konsep Sakinah, Mawadah, Warohmah Dalam Berkeluarga Berdasarkan Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, Vol. 11, No. 2, (2024).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. I, Bandung; Ruang Kata, 2014.

Hafidzotul Qur’ani, Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Pertunangan, *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1 (1): 1-6, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2024.

Hanisya Hairidha, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Studi Fikih Terhadap Mahasiswa Muslimah Dan Muslim.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. (2025).

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terjm: A. Zayyidin Ansori), Judul Asli: *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, Cet. I, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Iman, F.N., “Wawasan Al-Quran Karya M. Quraish Shihab: Sebuah Kajian”, *Jurnal Nun*, Vol. 7 No. 2 (2019).

Indiarti Muafiqoh Munzillah, “Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam.” *Tsaqofah*, Vol. 4 No. 5 (2024).

Jamiliya Susantin, Urgensi Kontinuitas Pengawasan Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Anak: Studi Pada Anak Hamil di Luar Nikah, *Jurnal Kariman*, Vol. 1 No. 1 (2015).

Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Edisi Kedua, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

Karimulloh dkk, “Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial”, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 14 No. 2 (2023).

Khairuddin, Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca

- Khitbah dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal of Dual Legal System*, Vol. 1, No. 1, STAI Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil, 2024.
- Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mahmud Suyuti, Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, (2021), Vol. 2, No. 2, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1972.
- Mohamad Ali Fikri dan Moh. Hasin, *Hukum Pergaulan Pasangan Tunangan Dalam Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus Di Kec. Perbaungan Kab. Sergai)*, Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Akmal, "Konsep Lama Diam Setelah Ijab (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 2 (2025).
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 1421.
- Nofa Taufani Warda, "Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di KUA Pajarakan)." *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, vol. 2, no. 1 (2024).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding.” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022).
- Ramdhani, Dhani, “Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, *Al-Manhaj*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II Kairo: Dar al-Fath, 1990.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sulaiha, Abdul Mu'iz, Adab Berinteraksi Lawan Jenis Pada QR. An-Nur Ayat 30-31, *Jurnal El-Waroqoh*, Vol. 1, No. 2, (2020).
- Syamsyuddin Noor dan Mutia Muthmainnah, *Perkawinan yang Didambakan*, Jakarta: Al-Nur, 2007.
- Tim DIFA '07, *Manhaj Solusi Umat Menjawab Problematika Kekinian*, Cet. I, Kediri: Lirboyo Press, 2007.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, Cet. II, Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, cetakan Keempat, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jld. VII, Cet. XXXI, Suriah: Dar al-Fikr, 2009.
- Widodo, P., Abubakar, A., Irham, M., Mariani, M., & Rahim, Y, “Tahapan persiapan pra nikah perspektif Al-Qur'an”, *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 3 No. 1 (2023).

Lampiran 1: SK Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 3947/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Alimuddin MA Sebagai Pembimbing I
b. Yuhasnibar, M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Muksamina
NIM : 200101057
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Peran Ulama Dayah terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa Tunangan (Studi Kasus Desa Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 November 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. ARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: foto kegiatan wawancara



Wawancara dengan Tgk.
Mukhlisuddin, MA pada tanggal
21 November 2025
Alamat: Mali Guyui
Jabatan: Penyuluh Kantor KUA
Kec. Sakti



Wawancara dengan Tgk.
Mukhlis Amin pada tanggal 22
November 2025
Alamat: Gampong Jeumpa
Jabatan: Pengadministrasian
KUA Kec. Sakti dan Khatib
Masjid Istiqamah Lamlo Kec.
Sakti



Wawancara dengan Bapak
Mustadi pada tanggal 22
November 2025
Alamat: Gampong Jeumpa
Jabatan: Pj Keuchik Gampong
Jeumpa



Wawancara dengan Bapak
Mustafa Thalib gampong Blang
Cut pada tanggal 22 November
2025. Orang tua yang anaknya
sedang dalam masa tunang



Wawancara dengan Bapak M. Mansur AM gampong Pante Kulu pada tanggal 23 November 2025. Orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan



Wawancara dengan Bapak Sulaiman gampong Mali Guyui pada tanggal 23 November 2025. Orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan



Wawancara dengan Bapak Sudirman gampong Mali Lamkuta pada tanggal 23 November 2025. Orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan



Wawancara dengan Ibu Rosmini gampong Mali Mesjid pada tanggal 24 November 2025. Orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan



Wawancara dengan Ibu Fatimah Cut Gampong Jeumpa pada tanggal 24 November 2025. Orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan



Lampiran 3: foto observasi



Observasi ke Kantor Camat
Kecamatan Sakti tanggal 21
November 2025



Observasi ke Kantor KUA
Kecamatan Sakti tanggal 21
November 2025

